

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI (Studi Kasus Pailit PT Asuransi Jiwasraya)**

**Islama A'la Syifa Salsabila<sup>1</sup>, Widya Ramadhani<sup>2</sup>, Zulfa Rozin Ramadhani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta

[c100230013@student.ums.ac.id](mailto:c100230013@student.ums.ac.id)<sup>1</sup>, [c100230043@student.ums.ac.id](mailto:c100230043@student.ums.ac.id)<sup>2</sup>,  
[c100230400@student.ums.ac.id](mailto:c100230400@student.ums.ac.id)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *Business activities are closely related to risk. For example, the insurance industry was rocked by a case of default and corruption at PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) in 2018. Cases of default and governance violations occurred at the company. The Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) will impose sanctions on insurance companies that default on payments by revoking their business licenses, issuing warnings, and even declaring them bankrupt. The bankruptcy of an insurance company involves the interests of consumers as policyholders and creditors who demand legal protection. This study uses normative legal research with a literature study and a regulatory approach. This study aims to analyze the issue of bankruptcy in the insurance industry through a case study of PT. Asuransi Jiwasraya, focusing on legal protection for policyholders and legal certainty for creditors.*

**Keywords:** *Bankruptcy, Legal Protection, PT Asuransi Jiwasraya, Policyholders, Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK).*

**ABSTRAK;** Kegiatan bisnis merupakan kegiatan yang erat kaitannya dengan risiko. Seperti halnya, industri asuransi geger atas kasus gagal bayar dan korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) pada tahun 2018. Kasus gagal bayar dan pelanggaran tata kelola terjadi di perusahaan tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengenakan sanksi kepada perusahaan asuransi gagal bayar dengan mencabut usaha, peringatan hingga pemailitan. Kepailitan perusahaan asuransi merupakan hal yang melibatkan kepentingan konsumen sebagai pemegang polis dan kreditor yang menuntut perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Studi ini bertujuan menganalisis permasalahan kepailitan industri asuransi melalui studi kasus PT. Asuransi Jiwasraya yang fokus pada perlindungan hukum bagi pemegang polis serta jaminan kepastian hukum bagi kreditor.

**Kata Kunci:** Kepailitan, Perlindungan Hukum, PT. Asuransi Jiwasraya, Pemegang Polis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## **PENDAHULUAN**

Industri perasuransian merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Non Bank yang berperan menjadi salah satu pilar penggerak perekonomian nasional (Ginting et al., 2019). Industri asuransi ini memiliki peran penting dalam memberikan jaminan finansial dan perlindungan terhadap risiko yang tidak terduga kepada setiap individu. Jumlah penduduk indonesia yang semakin hari semakin meningkat, dari hal ini sudah termasuk jumlah penduduk negara indonesia yang paling banyak dan menempati posisi keempat di dunia. Adanya potensi bisnis asuransi ini cukup menguntungkan dan sekali bagi semua masyarakat (Zahara & Rahmawati, 2024).

Salah satu bentuk hubungan hukum yang tercipta dalam kegiatan asuransi adalah antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai yang bertanggung (Ramadhan, 2025). Pada hubungan ini, perusahaan asuransi berkewajiban untuk memenuhi janji pembayaran kalim sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian polis yang ada. Asuransi jiwa ini banyak di minati oleh semua orang dari besarnya potensi nilai investasi pada perusahaan asuransi jiwa bahkan lebih besar dibandingkan asuransi umum (Parera, 2022). Sebagaimana disebutkan dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa per April 2021, total investasi Asuransi Jiwa mencapai Rp.490,21 triliun, sedangkan total investasi Asuransi Umum sebesar Rp. 82,78 triliun (Palyama, 2022).

Kasus ini terjadi pada tahun 2018, kasus ini cukup membuat perhatian pemerintah dan semua masyarakat. PT. Asuransi Jiwasraya ini gagal memenuhi kewajibannya kepada para pemegang polis (Malik et al., 2025). Namun kegagalan perusahaan ini dalam membayar klaim polis yang telah jatuh tempo kepada ribuan nasabahnya, hal ini dengan nilai kerugian mencapai triliunan rupiah. Kegagalan ini tidak hanya disebabkan oleh kesalahan manajemen dan investasi yang berisiko tinggi, tetapi dalam hal ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan yang ada dalam perusahaan tersebut (Soemarwi & Wiyasih, 2022).

Aset pada perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya ini tercatat senilai Rp 23,26 triliun, tapi angka kewajiban untuk membayarnya adalah senilai Rp 50,5 triliun, sehingga direktur dari perusahaan ini menyatakan bahwa perusahaan ini membutuhkan modal sebesar Rp 32,89 triliun (Setya, 2025). Hal ini untuk memenuhi rasio kecukupan modal berbasis risiko sebesar 120 persen hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam OJK. Kasus jiwasraya ini menunjukkan bahwa perangkat hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin

perlindungan yang efektif bagi para pemegang polis ketika terjadi kegagalan bayar tersebut (Anggara & Warsifah, 2022). Meskipun regulasi telah di atur melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian serta keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun implementasinya masih menghadapi tantangan yang sangat serius, khususnya dalam penegakan hak asuransi konsumen. Pemegang polis sering sekali berada dalam posisi yang lemah tidak bisa berkutik apapun (Fadhila et al., 2025).

Dalam rangka untuk upaya menyelesaikan masalah keuangan yang ada di PT. Asuransi Jiwasraya, jadi dalam hal ini pemerintah melakukan upaya restrukturisasi yang di wakili oleh Tim percepatan dari perusahaan tersebut, program restrukturisasi ini di tujukan bagi semua pemegang polis yang terkena dampak dari kasus tersebut (Nurainiyah et al., 2024a). Hal ini akan di pandang sebagai itikad baik pemerintah serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang polis dan hak-haknya sebagai nasabah yang pada umumnya (Salur et al., 2025).

Berdasarkan dalam penelitian ini akan membahas lebih mendalam untuk menganalisis kedudukan pemegang polis sebagai kreditur konkuren dalam kepailitan PT. Asuransi Jiwasraya dan juga akan membahas lebih mendalam terkait bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis sebagai kreditur konkuren dalam kepailitan PT. Asuransi Jiwasraya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan terhadap permasalahan yang dibahas (Firmanto et al., 2024). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terkait dengan perlindungan pemegang polis (Firmanto et al., 2024). Selain itu, digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan pengadilan dan fakta hukum dalam kasus pailit PT. Asuransi Jiwasraya (Arvalia et al., 2025).

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang di analisis secara kualitatif deskriptif untuk memperoleh kesimpulan yang menggambarkan

bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Ridho, 2020). Teknik pengumpulan data hal ini dengan melalui telah literatur dan dokumen hukum yang ada, termasuk kajian yurisprudensi dan kasus sejenis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dari masalah apa yang sedang dilakukan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder merupakan sebagai data pendukung yang sudah tersedia dari sumber-sumber yang ada lalu digunakan untuk penelitian lagi (Arifuddin et al., 2025).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Pemegang Polis Sebagai Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan PT Asuransi Jiwasraya**

Asuransi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *assurantie*, dan tidak jarang menggunakan istilah *verzekering* yang berarti pertanggungan. Istilah *verzekering* kemudian melahirkan istilah *verzekeraar*, yang berarti penanggung dan *verzekerde* yang berarti tertanggung (Ganie & Se, 2023). Asuransi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Huruf b, yang berbunyi sebagai berikut ini “*Perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbal untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas pada meninggalnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana*” (Primarta, 2018).

Polis asuransi merupakan dokumen yang memuat perjanjian antara pihak tertanggung dengan perusahaan asuransi. Meskipun keberadaannya memiliki peran penting dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, polis secara hukum tidak bersifat wajib. Bentuk polis asuransi beragam, ada yang tipis maupun tebal, namun idealnya disusun secara ringkas dan sederhana agar mudah dipahami oleh para pihak (Rohmatika, 2024). Dalam pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, isi polis mencakup pernyataan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam kontrak. Selain itu, polis juga memuat ketentuan khusus yang dikenal sebagai klausula asuransi, yang berfungsi menetapkan batas tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap objek yang di asuransikan (Linda Megantari, 2019).

Dalam praktiknya, pemegang polis berada pada posisi hukum yang kompleks, khususnya ketika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar atau dinyatakan pailit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pemegang polis umumnya diperlakukan sebagai kreditor konkuren, sehingga hak mereka untuk memperoleh pembayaran berasal dari pembagian harta pailit bersama kreditor lainnya tanpa memiliki kedudukan preferen (Wibowo, 2025). Kondisi normatif ini menempatkan pemegang polis pada posisi yang rentan karena berpotensi hanya memperoleh pemulihan terbatas apabila proses kepailitan dilaksanakan tanpa mekanisme perlindungan tambahan.

Kedudukan kreditor dalam pembagian harta pailit perusahaan asuransi sangat bergantung pada jenis harta pailit serta kategori kreditor dan tagihan yang dimiliki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, harta pailit perusahaan asuransi terdiri atas beberapa jenis, antara lain : (Nugroho & Sh, 2018)

1. Dana asuransi yang bersumber dari premi dan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.
2. Dana tabarru', yaitu kumpulan dana kontribusi peserta dalam asuransi syariah;
3. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI), yang manfaatnya bergantung pada hasil investasi.
4. Aset lain di luar dana asuransi dan dana *tabarru'*, seperti aset tetap, surat berharga, dan barang yang dijadikan jaminan fidusia.

Dalam proses pembagian harta pailit perusahaan asuransi, urutan pembayaran dilakukan berdasarkan prinsip hierarki pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pertama, kreditor separatis berhak mengeksekusi jaminannya terlebih dahulu sebelum aset lain dibagikan. Kedua, biaya likuidasi wajib dibayarkan karena merupakan beban dari perusahaan yang mengalami kepailitan (Setiawan & Gaol, 2024). Ketiga, tagihan klaim asuransi dari tertanggung, peserta, dan pemegang polis dibayarkan menggunakan dana asuransi dan dana investasi pemegang polis sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang berfungsi sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan kepailitan umum. Setelah itu, hak-hak karyawan atas upah dan pesangon harus dipenuhi sebelum pembayaran tagihan pajak. Apabila masih terdapat sisa harta

pailit setelah seluruh tagihan prioritas diselesaikan, barulah dilakukan pembayaran kepada kreditor konkuren yang tidak memiliki hak preferensi (Pawitri, 2017).

Dengan demikian, kedudukan kreditor dalam pembagian harta pailit perusahaan asuransi didasarkan pada prinsip hierarki dan asas keadilan proporsional, dengan mempertimbangkan jenis aset pailit serta ketentuan hukum yang relevan, termasuk peraturan perasuransian, kepailitan, ketenagakerjaan, dan perpajakan. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemegang polis agar hak-hak mereka tetap terjamin meskipun perusahaan asuransi mengalami kegagalan finansial atau pailit

## **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Sebagai Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan PT Asuransi Jiwasraya**

Kasus pailit yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya merupakan cerminan kegagalan sistematis dalam perlindungan konsumen dan pengaturan tata kelola perusahaan asuransi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian secara eksplisit menekankan pentingnya perlindungan terhadap pemegang polis. Undang-Undang Perasuransian secara spesifik menegaskan bahwa pentingnya perlindungan hukum bagi para pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang lain berhak atas manfaat asuransi tersebut, sebagaimana dalam hal ini diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 (Gravionika & Subarkah, 2025). Dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 255 disebutkan bahwa suatu pertanggungan itu harus dibuat akta secara tertulis yang disebut dengan polis. Sebagai bukti adanya perjanjian asuransi, polis asuransi bersifat mengikat, melalui polis asuransi telah membuktikan terjadinya proses perpindahan resiko pada perusahaan asuransi misalnya asuransi jiwa ataupun asuransi kerugian (Putri et al., 2017).

Philipus M. Hadjon membedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif. Perlindungan Hukum Preventif ini adalah tindakan yang bertujuan untuk mencegah akan terjadinya pelanggaran hukum atau sengketa sebelum hal itu terjadi, sedangkan bentuk perlindungan hukum represif ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan setelah terjadi adanya pelanggaran atau sengketa (Ranto, 2019). Hal ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan memberikan sanksi kepada para pelaku yang melakukan pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum preventif pada pemegang polis asuransi adalah dengan pembentukan regulasi untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan hak haknya

sebagai nasabah asuransi. Berkaitan dengan kasus yang sedang terjadi dalam kasus Jiwasraya, maka dari hal ini yang paling mengemuka adalah perlindungan hukum secara represif karena sudah terjadi pelanggaran (Nurainiyah et al., 2024b). Terdapat 4 bentuk perlindungan hukum secara represif yang dapat diberikan oleh aparat penegak hukum dalam kasus ini yaitu sebagai berikut ini :

Pertama, perlindungan hukum dari aspek pidana yaitu dengan memproses secara pidana kepada pihak-pihak bersangkutan yang mengakibatkan terjadinya kerugian dalam negara. Dalam kasus ini Kejagung sudah menetapkan beberapa pihak sebagai orang yang tersangka dalam kasus ini didasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Kejagung sudah berkerja sama dengan PPATK menelusuri aset aset perusahaan Jiwasraya bersamaan dengan mencari bukti terkait adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penggunaan pasal TPPU dalam kasus ini sangat tepat dikarenakan memungkinkan penegak hukum untuk menelusuri dan menyita aset-aset hasil dari kejahatan dengan pasal TPPU ini pelaku tidak hanya akan dijatuhi secara hukum pidana, tetapi akan dijatuhi secara pidana berupa uang pengganti, sehingga negara bisa memulihkan kerugian yang ditimbulkan (Amin, 2020).

Kedua, perlindungan hukum dari aspek perdata dalam hal ini ada 2 cara yaitu dengan gugatan perdata biasa atau kepailitan. perlindungan hukum perdata ini dapat diberikan oleh hakim yang menangani perkara tersebut. gugatan perdata biasa ini dapat diajukan kepada para direksi, komisaris dan pemegang saham Jiwasraya apabila terbukti melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau *piercing the corporate veil*. Beberapa nasabah sudah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap perusahaan ini. Sedangkan kepailitan hanya dapat diajukan oleh nasabah Jiwasraya, hanya saja dalam proses penyelesaian kepailitan sangat merugikan nasabah perusahaan ini (Hutagalung, 2022).

Ketiga, perlindungan hukum dari aspek administratif. dalam hal ini termasuk pelanggaran tata kelola dalam POJK No. 73/POJK.05/2016 yang akan membuat OJK dapat mengenakan sanksi administrasi terhadap perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya. akuntan publik yang terkena dalam kasus ini akan terancam sanksi administrasi oleh menteri keuangan dan yang terakhir (Kurniadi, 2022).

Keempat yaitu perlindungan hukum dari aspek pertanggungjawaban etik terutama yang paling penting terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pegawai OJK. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik dapat ditindaklanjuti

melalui proses pemeriksaan internal yang transparan dan akuntabel. Selain itu, penerapan sanksi yang proporsional menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas lembaga serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap OJK (Maroena & Widyastuti, 2024).

Meskipun menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 kasus perdata ini didahulukan atas kasus pidana. Akan tetapi dari keempat kerangka pertanggungjawaban dalam kasus Jiwasraya bisa berjalan bersamaan, karena penyelesaian dalam aspek pidana itu sangat penting. Proses tersebut sangat diperlukan untuk menghalangi pihak yang bersangkutan untuk lepas dari tanggung jawab alias melarikan diri atau melarikan aset

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kedudukan pemegang polis sebagai kreditur konkuren dalam kepailitan Jiwasraya menunjukkan lemahnya posisi hukum konsumen asuransi ketika perusahaan mengalami kegagalan keuangan, karena mereka tidak memiliki hak preferen dalam pembagian harta pailit. Meskipun mekanisme perlindungan seperti dana asuransi, dana *tabarru'*, dan PAYDI telah diatur, pemegang polis tetap berada pada posisi rentan sehingga perlindungan hukum represif pidana, perdata, administratif, dan etik menjadi instrumen penting untuk menjamin akuntabilitas serta pemenuhan hak-hak mereka. Kasus Jiwasraya menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat, tata kelola yang transparan, dan penegakan hukum yang konsisten untuk menciptakan sistem perasuransian yang lebih kuat dan berkeadilan.

### **Saran**

Pemerintah dan OJK perlu memperkuat regulasi, pengawasan, serta mekanisme perlindungan khusus agar pemegang polis tidak selalu berada pada posisi sebagai kreditur konkuren ketika terjadi kepailitan. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengawas menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap industri asuransi

## **DAFTAR PUSTAKA**

Alwi, A. (2021). *Tinjauan yuridis upaya pengajuan kepailitan terhadap perusahaan asuransi oleh nasabah asuransi*. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 7(4), 722–728.

- Amin, R. (2020). *Perlindungan hukum justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: Studi perkara tindak pidana narkoba*. Yogyakarta: Deepublish.
- Anggara, B. J., & Warsifah, W. (2022). Penerapan hukum kepailitan dalam kaitannya kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai institusi pengatur dan pengawas perusahaan asuransi negara (Contoh kasus PT. Asuransi Jiwasraya). *JHIP–Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(4), 1250–1259.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., ... & Indah, N. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arvalia, H., Gultom, E., & Sudaryat, S. (2025). Analisis Kepailitan PT Asuransi Jiwasraya Persero dalam Perspektif Perlindungan Konsumen dan Kepastian Hukum Bagi Kreditor. *Journal of Sharia and Legal Science*, 3(1), 108–117.
- Fadhila, D. S., Firdausi, R. R. K., Melati, C. A., Sholekhah, A., Toyiba, S. N., & Artama, M. N. F. (2025). Perlindungan konsumen dalam kasus gagal bayar polis asuransi jiwa: Analisis regulasi dan peran OJK. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(3), 254–264.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ganie, A. J., & Se, S. H. (2023). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ginting, A. M., Rivani, E., Saragih, J. P., & Permana, S. H. (2019). *Peran Industri Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Nasional*. Jambi: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gravionika, E., & Subarkah, A. D. (2025). Problematika Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi pada Kepailitan Perusahaan Asuransi: Analisis terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Asuransi: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 4231–4236.
- Hutagalung, S. M. (2022). *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniadi, A. (2022). Tanggung jawab direksi PT Asuransi Jiwasraya dalam kerugian negara dan kerugian pemegang polis asuransi jiwa. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(6), 3175–3186.

- Linda Megantari, E. (2019). Kekuatan hukum perjanjian asuransi melalui telemarketing menurut Buku III Burgerlijk Wetboek (BW). *Novum: Jurnal Hukum*, 6(4).
- Malik, A. A., Usnan, A., Bestari, Q., Maryam, S., & Siswajanthi, F. (2025). Analisa kasus penggelapan dana asuransi dan divestasi izin operasi PT Wanaartha Life oleh OJK. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(1), 15–32.
- Maroena, G. A., & Widyastuti, T. V. (2024). *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Menangani Hak Nasabah atas Pelanggaran Jasa Keuangan Online*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Nurainiyah, N., Astawa, I. K., & Setiady, T. (2024). Perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam konteks pengalihan liabilitas dan restrukturisasi asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *UNES Law Review*, 7(1), 169–183.
- Nugroho, S. A., & Sh, M. H. (2018). *Hukum kepailitan di Indonesia: dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Parera, A. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Palyama, S. (2022). Perlindungan hukum pemegang polis asuransi jiwa di Indonesia (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Raya). *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 84–94.
- Pawitri, R. N. (2017). Kedudukan dan perlindungan hukum pemegang polis pada perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Wacana Hukum*, 23(1).
- Primarta, C. (2018). Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian terhadap jaminan sosial korban kecelakaan lalu lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 211–219.
- Putri, V. K. I., Winarno, B., & Budiono, A. R. (2017). Tinjauan yuridis terhadap polis elektronik dalam perjanjian asuransi. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 17(1), 115–132.
- Ramadhan, M. A. R. (2025). Tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap tertanggung (Studi komparasi dalam kasus wanprestasi di PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Maumere). *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, 9(1), 72–91.
- Ranto, R. (2019). Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2(2), 145–164.

- Ridho, M. (2020). Peran otoritas jasa keuangan dalam melindungi pemegang polis asuransi akibat pailitnya perusahaan asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt. Sus-Pailit/2015). *Jurnal Hukum Kaidah*, 19(2), 292–328.
- Rohmatika, F. (2024). Perlindungan hukum klaim asuransi pemegang polis asuransi. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 2(1), 182–190.
- Salur, J. J., Tampongangoy, G. H., & Tinangon, E. N. (2025). Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi kesehatan berdasarkan hukum positif di Indonesia. *LEX PRIVATUM*, 15(4).
- Setiawan, I. B., & Gaol, S. L. (2024). Kedudukan kreditor separatis, preferen, konkuren, pemegang polis, dan peserta dalam pembagian harta pailit perusahaan asuransi di Indonesia. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(1), 32–40.
- Setya, S. L. C. K. (2025). Pertanggungjawaban melalui hukum perusahaan direksi Asuransi Negara Jiwasraya atas wanprestasi klaim polis nasabah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(04), 651–664.
- Soemarwi, V. W., & Wiyasih, E. (2022). Perlindungan hukum pemegang polis terhadap gagal bayar perusahaan Asuransi Jiwasraya (Studi Kasus: Putusan 589/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst). *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 121–143.
- Wibowo, A. (2025). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Zahara, A., & Rahmawati, R. (2024). Peran Asuransi Syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability*, 1(4), 1–10.